



**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA PRANGAT SELATAN
NOMOR : 065.020/015/SK-Peng. RT/PS-MK/6/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA DESA PRANGAT SELATAN
KECAMATAN MARANG KAYU**

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, pembangunan, pemberdayaan, dan penanggulangan bencana di Desa Prangat Selatan, dipandang perlu untuk dilakukan Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga 01 - 016 Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Prangat Selatan tentang Pengangkatan Pengurus RT 01 - 016 Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
 6. Peraturan Desa Prangat Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 7. Surat Keputusan Kepala Desa Prangat Selatan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Memperhatikan : a. Berita Acara musyawarah pemilihan pengurus Rukun Tetangga 01 - 016 Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. Belum ditetapkannya struktur Pengurus Rukun Tetangga berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Kepengurusan RT Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA** : Masa bakti Pengurus RT Tertanggal sebagaimana DIKTUM KESATU / Lampiran tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KETIGA** : Pengurus RT sebagaimana DIKTUM KESATU / Lampiran Keputusan ini melaksanakan tugas secara khusus dan umum sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

- KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KELIMA : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pengangkatan Pengurus RT yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Prangat Selatan
Pada tanggal : 3 Juni 2025

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN



SARKONO

Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Camat Marang Kayu;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Prangat Selatan;
7. Pertinggal.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Prangat Selatan
 Nomor : 065.020/015/SK-Peng. RT/PS-MK/6/2025
 Tanggal : 3 Juni 2025
 Tentang : Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga 01 – 016

NO	NAMA/JABATAN	WILAYAH LAYANAN	MASA BAKTI	KETERANGAN
1	2	3		4
1	- Pranowo (Ketua) - Suwarno (Sekretaris) - Yusuf Taher (Bendahara)	PENGURUS RT. 01	Tertanggal 1 September 2023 sampai dengan 19 Januari 2028	Yang Bersangkutan Mulai bertugas Semenjak Surat Keputusan Kepala Tentang Pengangkatan Pengurus RT
2	- Husair (Ketua) - Fatimah (Sekretaris) - Sugianto (Bendahara)	PENGURUS RT. 02	Tertanggal 1 September 2023 sampai dengan 19 Januari 2028	Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Masa Bakti 2023
3	- Samsul Arifin (Ketua) - Agus Winarta, S. Pd (Sekretaris) - Jeri Butar Butar (Bendahara)	PENGURUS RT. 03	Tertanggal 1 September 2023 sampai dengan 19 Januari 2028	selanjutnya Ketua Sekretaris Bendahara yang berhenti dengan sendirinya dari jabatan sebagaimana kolom 3 (dua), jika Periode Surat Keputusan ini berakhir
4	- Jusli Dg. Manessa (Ketua) - Muhammad Imam Santoso (Sekertaris) - Wiwin Hatriningsih (Bendahara)	PENGURUS RT. 04	Tertanggal 1 September 2023 sampai dengan 19 Januari 2028	ditandatangani dan akan berhenti dengan sendirinya dari jabatan sebagaimana kolom 3 (dua), jika Periode Surat Keputusan ini berakhir
5	- Suhandrianto (Ketua) - Siti Nuryani (Sekertaris) - Wartiyem, S. Pd (Bendahara)	PENGURUS RT. 05	Tertanggal 1 September 2023 sampai dengan 19 Januari 2028	
6	- Sulis Triyanti (Ketua) - Nur Zubaidah (Sekertaris)	PENGURUS RT. 06	Tertanggal 1 September 2023 sampai dengan 19 Januari	

7	<ul style="list-style-type: none"> - Lukman (Ketua) - Suparmin (Sekertaris) - Purwadi (Bendahara) 	PENGURUS RT. 07	Tertanggal 1 September 2023 sampai dengan 19 Januari 2028	<p>Yang Bersangkutan Mulai bertugas semenjak Surat Keputusan Kepala Tentang Pengangkatan Pengurus RT Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Masa Bakti 2023 sampai dengan 2028 ditandatangani dan akan berhenti dengan sendirinya dari jabatan sebagaimana kolom 3 (dua), jika Periode Surat Keputusan ini berakhir</p>
8	<ul style="list-style-type: none"> - Karti (Ketua) - Indra Hermawan (Sekertaris) - Albertus Eko Prasetyo (Bendahara) 	PENGURUS RT. 08	Tertanggal 1 September 2023 sampai dengan 19 Januari 2028	
9	<ul style="list-style-type: none"> - Saprudin (Ketua) - Rifki Adhinugroho (Sekertaris) - Rahmawati (Bendahara) 	PENGURUS RT. 09	Tertanggal 1 September 2023 sampai dengan 19 Januari 2028	
10	<ul style="list-style-type: none"> - Widodo Eko Tri Lelono (Ketua) - Solehah (Sekertaris) - Supandi (Bendahara) 	PENGURUS RT. 010	Tertanggal 1 September 2023 sampai dengan 19 Januari 2028	
11	<ul style="list-style-type: none"> - Muhammad Saryanto (Ketua) - Sugiyanto (Sekertaris) - Sugeng Riyadi (Bendahara) 	PENGURUS RT. 011	Tertanggal 1 September 2023 sampai dengan 19 Januari 2028	
12	<ul style="list-style-type: none"> - Urip Tri Muri Rahardjo (Ketua) - Dlia Jundis Sama (Sekertaris) - Slamet (Bendahara) 	PENGURUS RT. 012	Tertanggal 1 September 2023 sampai dengan 19 Januari 2028	
13	<ul style="list-style-type: none"> - Winardi (Ketua) - Pitoyo (Sekertaris)] - Prayanti Dwi Yuliani 	PENGURUS RT. 013	Tertanggal 1 September 2023 sampai dengan 19 Januari 2028	

14	<ul style="list-style-type: none"> - Suwardi Waluyo (Ketua) - Dennies Kristianto (Sekertaris) - Muhkapi (Bendahara) 	PENGURUS RT. 014	Tertanggal 1 September 2023 sampai dengan 19 Januari 2028	
15	<ul style="list-style-type: none"> - Nur Eni (Ketua) - M. Rinju Priyanto (Sekertaris) - Lalu Seneng (Bendahara) 	PENGURUS RT. 015	Tertanggal 1 September 2023 sampai dengan 19 Januari 2028	
16	<ul style="list-style-type: none"> - Ulfaturrofiqoh (Ketua) - Ahmad Zuhdi (Sekertaris) - Muhammad Samsul (Bendahara) 	PENGURUS RT. 016	Tertanggal 1 September 2023 sampai dengan 19 Januari 2028	

